

SISTEM ADMINISTRASI PPh PASAL 21 PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Fikhri Haikal^{1*}, Deby Siska Oktavia Pasaribu², Roni Juliansyah³

Universitas Mahkota Tricom Unggul^{1,2,3}

Email : haikalfikhri11@gmail.com

Abstract

This final assignment will be carried out at the Medan City Environmental Service starting from April 10 2023 to June 8 2023. This final assignment aims to find out the Article 21 income tax (PPh) administration system for Medan City Environmental Service employees. Income Tax Article 21 is a tax imposed on income obtained by individual taxpayers. The income referred to here is income in the form of compensation or compensation relating to work or services received or obtained including salary, wages, allowances, honorarium, commission, bonuses, gratuities, pensions, or other forms of compensation, income tax article 21 cannot be separated from the administrative system. Meanwhile, the benefit of this research is as information material for parties who need it and as a reference for future researchers. The data method used is the descriptive method. Data collection was carried out by means of observation and documentation. Based on research conducted, the income tax administration system for Article 21 employees of the Medan City Environmental Service is effective in terms of following government regulations and other rules governing Income Tax Article 21.

Kata kunci: *Administration System, Income Tax Article 21*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan suatu pungutan yang wajib diberikan oleh rakyat untuk negara. Pajak yang dibayarkan kepada negara merupakan pernyataan negara dan keikutsertaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara langsung dan bersama-sama untuk membantu membiayai pembangunan negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang bersifat wajib tanpa kompensasi langsung menurut undang - undang dan yang diperlukan bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam suatu perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan titik pokok di dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh, dan bergerak. Perusahaan itu dibutuhkan administrasi yang baik. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat didalam sesuatu organisasi modern yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pengembangan perangkat fiskal yaitu perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak negara yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara.

Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sistem administrasi pajak sangat besar bagi Badan Usaha untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan perusahaan. Peran sistem administrasi pajak sangat penting karena hasil dari analisis digunakan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu diketahui bagaimana yang sebenarnya terjadi, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam kenyataannya selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat terutama wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap sarana pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran terhadap pajak terutang dengan pajak penghasilan terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong pajak serta dalam peng – adminstrasian masih kurang memperhatikan sistem perpajakan yang baru. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 21. Pemungutan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan gaji, seperti pemotongan gaji pegawai tetap.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yaitu “Sistem Administrasi Pph Pasal 21 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan”. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah peran sistem administrasi berpengaruh dalam perpajakan dan kebijakan setiap perusahaan dalam masalah pajak berbeda-beda, untuk itu penelitian ini akan menjelaskan sistem administrasi PPh pasal 21 atas pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Sistem dan Administrasi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem dibuat guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang memerlukannya. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan operasional perusahaan/instansi diharapkan terjalin rapi dan koordinasi dengan baik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Eti Rochaety (2016:4) “Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan menurut Mashal B Romney dan Paul John Stienbart dalam buku I Cenik Ardana dan Hendro Lukman (2016:4) yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem,

setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang terdiri pula dari sekelompok unsur yang membentuk sub sistem tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Sifat dan kerja sama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem harus mampu bekerja sama demi tercapainya tujuan tersebut.

Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas, yaitu :

- 1) Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat mencatat angka, Transaksi dan dalam Bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari akuntansi keuangan.
- 2) Dalam arti luas administrasi adalah manajemen yang terdiri dari unsur pengawasan dan pelaksanaan. Menurut The Liang Gie dalam buku Pariata Westra (2009:9) Beberapa tahun lalu, seorang pakar ilmu administrasi telah berusaha untuk membuat dan menginventarisasi mengenai semua perumusan tentang administrasi yang ada, kemudian menggolong – golongkannya dalam suatu kerangka yang lebih tertib, dan akhirnya mencoba menegaskan pengertian administrasi yang paling tepat dan sesuai dengan kenyataan. Dengan usaha tersebut, diharapkan kesimpangsiuran menjadi berkurang dan kemudian dapat mendorong perkembangan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Herbert A. Simon, dalam buku *Liberti Pandiangan* (2014:42), administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pengertian pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa administrasi adalah sesuatu proses kerjasama yang terdapat disuatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha yang di lakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut di gunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak merupakan pungutan wajib atau dipaksakan kepada rakyat. 4. Menurut (Dahrani, dkk., 2021). Dapat di simpulkan bahwa kewajiban menjadi seorang pegawai adalah memahami kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak dari penghasilan yang di peroleh selama bekerja di perusahaan tepat dengan waktunya. Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara yang di pungut oleh negara kepada warga Negara
2. Di pungut berdasarkan undang – undang pajak dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum.

2.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak

atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

2.4. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

3. Metodologi

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis data, atas gaji Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang berada di jalan Pinang Baris no 114, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20127.

Dalam penulisan ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data-data yang kemudian di analisis serta di berikan pendapat secara objektif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Untuk mengolah data dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang di gunakan untuk menyusun, mengumpulkan dan menganalisis suatu data yang di kumpulkan berupa angka-angka yang telah di kumpulkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

4. Hasil dan Pembahasan

Adapun Sistem Administrasi PPh Pasal 21 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi kewajiban atau kewenangan seorang bendahara pengeluaran dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21, meliputi pemungutan dan pelaporan pajak pegawai tetap Dinas Lingkungan Hidup yang diawali dengan pengecekan terlebih dahulu mengenai data-data pegawai seperti penerimaan gaji pokok, kenaikan pangkat, jumlah tanggungan, pergantian jabatan dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam proses perhitungan pajak.

Setelah data di cek, bendahara pengeluaran melakukan perhitungan dan pembayaran pajak. Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan mendapatkan bukti bayar yang nantinya akan di gunakan dalam melakukan pelaporan pajak. Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup juga akan membuat bukti potong setiap akhir tahun untuk di berikan kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Bukti potong tersebut akan di gunakan para pegawainya untuk melaporkan pajak tahunan.

Pemungutan Pajak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng – 05PJ 09/2010, Bendahara Pemerintahan Pusat dan Daerah di lingkungan Kementrian/ Lembaga/Instansi Pemerintah untuk melakukan kewajibannya yaitu melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai batas waktu yang telah di tentukan. Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah melakukan tugasnya sebagai pihak yang membantu para pegawainya dalam pengenaan pajak yaitu memotong, Penyetoran dan melaporkan. Tidak ada kendala atau masalah yang di hadapi Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup. Bendahara pengeluaran juga sudah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai waktu yang telah di ditetapkan. Sistem pemungutan pajak ini di lakukan secara runtut sesuai sistem yang sudah berjalan sebelumnya.

4.1. Sistem Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Proses pemungutan pajak akan memperbesar nilai tagihan pada suatu kegiatan transaksi. Untuk mempermudah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pembayaran PPh yang terutang, maka bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan langsung memungut pajak dengan memotong gaji para pegawainya. Pemungutan pajak dilaksanakan setiap satu bulan sekali atau setiap satu periode penggajian sesuai besaran PPh 21 terutang masing-masing pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban melaksanakan pemungutan pajak dan menyetorkan kepada negara ke kas negara. Selain itu bendahara pengeluaran berhak melaporkan besaran pajak yang telah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyediakan data, selain untuk mempermudah pembayaran PPh Pasal 21 sistem pemotongan ini juga berguna untuk mencegah para pegawai yang lalai dengan pajak, sehingga nantinya akan menghindari penunggakan hutang pajak dan denda. Sistem merupakan bentuk cara kerja terhadap suatu hal yang di laksanakan untuk memenuhi tujuan yang telah di rencanakan. Sistem pemungutan dan pelaporan pajak ini di lakukan agar cara kerja mulai dari pengecekan sampai pelaporan berjalan runtut dan tidak terjadi kekeliruan. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan di lakukan oleh seorang bendahara pengeluaran. Sistem pemungutan dan pelaporannya adalah sebagai berikut:

1. Pengecekan Data Pegawai

Langkah pertama yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah melakukan pengecekan terhadap data-data pegawai tetap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki 123 pegawai tetap yang terdiri dari golongan I, II, III dan IV. Setiap pegawai tetap memiliki tunjangan dan potongan yang berbeda-beda. Tunjangan dan potongan itu mempengaruhi penghasilan yang diterima. Yang nantinya juga akan mempengaruhi jumlah pajak yang dikenakan. Data-data tersebut di-tuangkan dalam sebuah file atau yang disebut daftar gaji. Daftar gaji ini akan menampilkan tunjangan dan potongan apa saja yang dikenakan kepada pegawai tetap Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Termasuk jumlah potongan pajak. Berikut beberapa data pegawai yang ada didaftar Gaji :

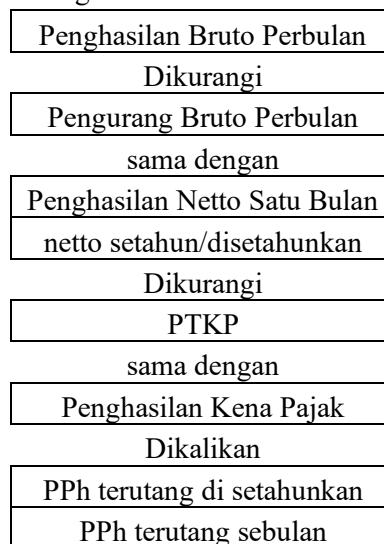
- a. Gaji pokok. Gaji pokok setiap pegawai berbeda-beda. Gaji PNS 2023 berpacu pada pembagian golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Skema pengajian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Artinya besaran gaji pokok PNS di seluruh Indonesia sama baik yang bekerja di instansi daerah, pusat atau pemda.
- b. Tunjangan Keluarga. Tunjangan Keluarga untuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki keluarga maka akan mendapat tunjangan suami/isteri dan tunjangan anak (maksimal 3 anak). Untuk sua-

mi/isteri tunjangannya sebesar 10% dari gaji pokok dan untuk anak masing-masing adalah 2% dari gaji pokok.

- c. Tunjangan Eselon. Eselon adalah jabatan struktural yang diberikan kepada PNS yang berhak karena memenuhi syarat golongan untuk menduduki posisi eselon I, II, III, atau IV. Kenaikan pangkat. Dalam setiap 4 tahun Pegawai Negeri Sipil mendapat kenaikan pangkat reguler secara bertahap. Golongan I adalah level terendah dalam struktur birokrasi PNS. Biasanya PNS di golongan I terdiri dari lulusan SD sampai dengan SMP. Lalu golongan II yang diisi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA hingga DIII. Lalu golongan III yang diperuntukkan bagi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3. Golongan IV merupakan golongan tertinggi dalam PNS dan merupakan puncak seorang PNS. Masing-masing golongan terdiri dari 4 jenjang
- d. Tunjangan Jabatan Fungsional merupakan tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan di-tugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ke-tentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Tunjangan Jabatan/struktural diberikan bagi PNS yang mengepalai suatu kesatuan organisasi atau memimpin suatu kesatuan kerja.
- f. Tunjangan Beras. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil dan keluarganya dalam bentuk inatura (uang) sebanyak 10 kil-ogram per orang. Beras saat ini dihargai Rp 7.242 per kilo dan diberikan setiap bulan. Contoh: Untuk PNS dengan pasangan dan dua anak, biaya beras adalah Rp 289.680.00 (4 orang x 10 x Rp 7.242,00)
- g. Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Ker-ja (JKK)
- h. IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan potongan Taperum (Tabungan Pe-rumahan). Besaran IWP adalah 8% dari gaji pokok ditambah tun-jangan keluarga.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah melakukan pengecekan data pegawai langkah selanjutnya yaitu menghitung besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap pegawai. Perhitunganya yaitu dengan memasukkan data-data tadi ke dalam sistem formulir 1721 A2 yang berbentuk excel. Sistem tersebut dimiliki oleh bendahara pengeluaran dinas untuk melakukan perhitungan pengenaan pajak. Format excel itu berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Alur perhitungan PPh 21 adalah seperti bagan berikut ini :



Gambar 4.3 Alur Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

3. Pengiriman Data dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah dilakukan pengecekan serta perhitungan sesuai realita di lapangan. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengirim daftar gaji ke Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. Data itu berguna untuk pencatatan dan penyesuaian data yang ada pada bulan sebelumnya. Kemudian BKAD akan mengirimkan Daftar Gaji kembali. Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan melakukan pengecekan sekali lagi mengenai data yang telah di konfirmasi oleh pihak BKAD. Jika data sudah benar maka Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup akan mengirim Surat Perintah Membayar. SPM itu berisi besaran berisi jumlah gaji dan pajak yang harus dibayarkan. Di dalam pengiriman SPM tersebut juga dilampirkan data yang berisi nama bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang mengajukan, nama dan nomor rekening Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dan lain sebagainya.

4. Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Setelah bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM), Badan Keuangan Daerah akan mengirimkan uang sebesar jumlah yang diajukan. Uang itu dikirim ke rekening Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan pegawai tetap dinas. Pemotongan pajak merupakan kegiatan mengurangi sejumlah besaran pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan. Pemotongan ini membuat penghasilan yang didapatkan penerima penghasilan menjadi berkurang. Pembayaran pajak dilakukan di Bank Pembangunan Daerah. Pembayaran dilakukan di Bank Sumut karena sudah merupakan payroll Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Alur yang dilakukan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan penyetoran pajak adalah sebagai berikut :

- a. Buat Kode Billing, membuat kode billing dapat dilakukan pada layanan Mandiri di KPP atau KP2KP, customer service /teller bank tertentu, kiring pajak, internet banking tertentu dan application service provider atau bisa juga melalui <https://sse3.pajak.go.id>. Data-data yang diperlukan antara lain NPWP penyetor pajak, kode jenis setoran, kode jenis pajak, jumlah pajak yang akan disetorkan, massa dan tahun pajak.
- b. Bayar Billing, kode billing pajak dibayarkan/disetorkan ke rekening kas negara bisa melalui internet banking, mobile banking, ATM, EDC, atau bisa juga dilakukan melalui loket / pos. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sendiri melakukan pembayaran melalui Bank Sumut . Dari pembayaran tersebut bendahara pengeluaran akan mendapatkan bukti pembayaran.

5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap (SPT Masa)

Tidak hanya sampai disitu setelah melakukan pembayaran, bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan juga berhak melaporkan pajak pegawai yang sudah dibayarkan setiap bulannya. Pelaporan ini dilakukan sebagai bukti kepada negara bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai pemberi kerja sudah memotong pajak penghasilan para pegawainya. Pelaporan pajak dilakukan di Kantor pajak dengan batas waktu pelaporan SPT Masa tanggal 20 di bulan berikutnya. SPT Masa merupakan surat yang dipergunakan untuk melengkapi berkas pelaporan pembayaran pajak bulanan. Pelaporan ini belum dilakukan secara rutin oleh bendahara pengeluaran yang menanganinya.

6. Pembuatan SPJ dan Pengarsipan

Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan untuk sebagai bukti bahwa bendahara pengeluaran telah melakukan pemungutan pajak para pegawainya. SPJ di buat setiap bulan setelah

melakukan penggajian dan pemotongan pajak. SPJ berisi bukti – bukti pemungutan dan pelaporan pajak pegawai seperti daftar gaji, billing, bukti bayar dan lainnya. SPJ ini di arsipkan agar dokumen penting ini dapat terorganisir dengan baik. Agar suatu saat bila di perlukan dokumen ini dapat di temukan dengan cepat.

7. Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pihak yang di potong pajaknya berhak untuk mendapatkan bukti potong yang di terbitkan bendahara pengeluaran. Setelah di lakukannya perhitungan dan pembayaran. Bendahara pengeluaran wajib membuat bukti pemotongan. Bukti potong PPh Pasal 21 merupakan dokumen yang di dapatkan sebagai bukti karena sudah di lakukannya pemotongan atas pajak yang terutang. Bukti potong dapat di gunakan untuk mengawasi pajak yang sudah di potong dan di bayarkan oleh pihak lain atau pemberi kerja. Bukti potong PPh pasal 21 ini di lampirkan saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 untuk mengecek jumlah pajak yang telah di bayar wajib pajak (WP) atau di potong perusahaan atau instansi. Bendahara pengeluaran memotong PPh Pasal 21 dari gaji pegawainya, harus menerbitkan Formulir 1721-A2 untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lembaga/ instansi bisa dapat memperoleh slip pemotongan 1721 A1 dari website DJP Online. Bukti pemotongan di terbitkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan di berikan kepada pegawai tetap sebelum masa SPT berakhir.

8. Pelaporan Pajak Penghasilan Tetap (SPT)

Sebagai wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai, pajak penghasilannya di bayar oleh instansi tersebut dari pemotongan gaji bulanan. Pegawai hanya perlu melaporkan setiap tahun. Surat Pemberitahuan atau SPT adalah dokumen tertulis berupa formulir yang digunakan Wajib Pajak (WP) setiap kali melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, baik kena pajak maupun tidak atas harta dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pegawai harus melaporkan SPT Tahunan pribadi setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa penghasilan mereka telah dipotong dan dibayar oleh pemberi kerja atau instansi. Bukti pemotongan diperoleh dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Selain itu, SPT Tahunan orang pribadi ini diperlukan sebagai bukti bahwa instansi pemerintah telah menyetorkan pemotongan PPh 21 ke kas negara.

Pelaporan tahunan SPT dilakukan secara online melalui e-Filing. e-Filing adalah sistem pelaporan pajak (SPT Tahunan) secara online. Jika sebelumnya wajib pajak akan melapor ke KPP dan mengisi formulir SPT tahunan setiap tahun, kini dengan e-filing pegawai tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Untuk mengisi e-filing ini membutuhkan EFIN (Electronic Filing Identification Number).

EFIN merupakan nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau SPT elektronik. EFIN digunakan sebagai autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau e-Filing SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Setelah akun EFIN berhasil terdaftar, wajib pajak hanya perlu melakukan login dan mengisi SPT di laman DJP Online (djponline.pajak.go.id). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi atas keterlambatan atau tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh ditetapkan sebagai berikut : Wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak seperti terlambat menyetorkan ke kas negara bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan terkena sanksi berupa denda sebesar Rp100.000.

4.2. Evaluasi Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka penulis dapat mengetahui Sistem Administrasi pemotongan dan penyetoran mengenai pajak Penghasilan Pasal 21 seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan juga mengenai kesesuaian dan kepatuhan terhadap penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Sistem pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, khususnya Subbagian keuangan yaitu, pemotongan PPh pasal 21 dilakukan melalui sistem yang di gunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang langsung terpotong secara otomatis untuk setiap pegawai yang berada pada masing-masing SKPD.

Kemudian untuk proses penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di setor melalui bank persepsi, seperti bank BRI, bank BNI, dan bank SUMUT. Penyetoran pajak penyetoran Pajak Pnghasilan PPh pasal 21 di lakukan sebelum tanggal 5 bulan yang bersangkutan, berdasarkan rekapan di buat kwitansi sebanyak 3 rangkap, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 di buat sebanyak 5 rangkap kemudian dimasukkan kebagian verifikasi yang di ekspor ke bagian keuangan dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D di terima oleh bagian keuangan langsung di setorkan ke bank yang bersangkutan kemudian langsung di transferkan ke Kas Negara.

Apabila bendahara Dinas Lingkungan Hidup terlambat menyetorkannya akan di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (UU KUP Pasal 14). Untuk proses pelaporan pajak PPh Pasal 21 di laporkan pada bulan berikutnya di kantor pajak pratama (KPP) paling lambat tanggal 10 bulan yang bersangkutan dengan melampirkan SSP yang sudah di setor dan SPT masa. Apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan benar, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp. 100.00.-

Secara keseluruhan bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima para pegawainya. Perhitungan pajaknya juga berpedoman dengan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. Penyetoran pajak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ke kas negara melalui bank yaitu Bank Sumut dan melakukan pelaporan pajak di KP2KP.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 21 pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 telah di laksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan tarif yang di tentukan. Sistem administrasi PPh Pasal 21 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008. Sistem Perhitungan PPh Pasal 21 telah dilaksanakan dengan baik karena pemotongan utang pajak telah dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran terhadap daftar gaji pegawai. Sehingga pembayaran pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal pemungutan pajak, Dalam hal ini PPh pasal 21 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk untuk melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian yang selama ini di lakukan oleh penulis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, penulis ingin menyampaikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup yaitu perlu adanya rincian untuk perhitungan PPh Pasal 21 agar mempermudah pegawai untuk mengetahui kebenaran dari jumlah PPh Pasal 21 yang harus di bayar. Agar dapat mempertahankan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan perpajakan. Hendaknya dilakukan keterbukaan dalam

hal gaji dan perhitungan pajak karyawan, sehingga karyawan dapat memahami hak dan kewajibannya dengan baik. Perlu diadakannya penyuluhan dan sosialisasi apabila terjadi perubahan ketentuan perundangan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap wajib pajak. Sehingga para pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki kesadaran sendiri untuk mengsucceskan gerakan orang bijak taat pajak sebagai tauladan masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Andriani, P. J. A. (2017). Sistem Pajak di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- [2] Dahrani, dkk. (2021). Pengelolaan Administrasi Pajak. Medan: Universitas Negeri Medan.
- [3] Dhaniswara & Anggraeni. (2024). Buku Cermat Pemotongan PPh 21/26. Jakarta Selatan
- [4] Diana, S. (2014). Pajak Penghasilan Pasal 21: Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
- [5] Faisal, R., & Mujiyanto. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Mandiri Press.
- [6] Gie, T. L. (2009). Administrasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Liberty.
- [7] Halim. (2020). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Herbert, A. S. (2014). Administrasi Kelompok. Bandung: Alfabeta.
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). PPh: Pedoman Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- [10] Mardiasmo. (2018). Perpajakan: Teori dan Kasus. Yogyakarta: Andi Publisher.
- [11] Munawir. (2007). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- [12] Pandiangan, L. (2014). Teori Administrasi. Bandung: Mandiri Press.
- [13] Raihan, M. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Rimsky, J. (2013). Pajak Penghasilan dan Kebijakan Fiskal. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- [16] Rochaety, E. (2016). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [17] Rochmat, S. (2018). Pajak Penghasilan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- [18] Romney, M. B., & Stienbart, P. J. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- [19] Saragih, P. (2008). Perbedaan Perhitungan Akuntansi dan Pajak. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- [20] Sari, D. (2014). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Bandung: Mandiri Press.
- [21] Soemitro, R. (2018). Pajak: Dasar dan Kebijakan. Jakarta: Salemba Empat.
- [22] Sudirman. (2012). Konsep Pajak Penghasilan. Surabaya: Mandiri Press.
- [23] Waluyo. (2017). Pajak dan Kebijakan Fiskal. Jakarta: Salemba Empat.